



## Evaluasi Kompetensi Auditor Inspektorat dalam Mengungkap Kecurangan Penyelenggaraan Keuangan Negara

### *Evaluation of the Competence of Inspectorate Auditors in Exposing Fraud in State Financial Implementation*

Hafi Darmawan<sup>1</sup>, Mulyati<sup>2</sup>✉, Fahrul Mauzu<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia.

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia.

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia.

✉Corresponding author: yhatisweet19@gmail.com

#### Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemampuan auditor inspektorat dalam mengidentifikasi kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini berfokus pada efektivitas kompetensi auditor dalam mendeteksi berbagai bentuk kecurangan yang mungkin terjadi. Metode yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada Inspektorat Kabupaten Dompu. Hasil studi menunjukkan bahwa auditor Inspektorat Kabupaten Dompu telah memiliki pemahaman yang memadai terhadap regulasi keuangan dan SPKN, serta mulai menerapkan pendekatan audit investigatif berbasis risiko. Namun, kompetensi teknis dan penerapan teknologi audit, termasuk audit forensik digital, masih terbatas. Keterbatasan anggaran, pelatihan, dan fasilitas menjadi hambatan utama dalam penguatan kapasitas auditor. Dukungan regulasi, koordinasi antara APIP dan APH, serta keterlibatan objek audit dan masyarakat turut memperkuat efektivitas audit. Oleh karena itu, peningkatan SDM, penyediaan sarana pendukung, dan pengembangan SOP teknis diperlukan untuk mengoptimalkan peran auditor dalam mengungkap kecurangan keuangan negara secara profesional dan akuntabel.

#### Abstract

This study aims to explore the ability of inspectorate auditors to identify fraud in state financial management. This study focuses on the effectiveness of auditor competence in detecting various forms of fraud that may occur. The method used is a case study, focusing on the Dompu Regency Inspectorate. The results of the study show that the auditors of the Dompu Regency Inspectorate have an adequate understanding of financial regulations and SPKN, and have begun to apply a risk-based investigative audit approach. However, technical competence and application of audit technology, including digital forensic audits, are still limited. Limited budget, training, and facilities are the main obstacles in strengthening auditor capacity. Regulatory support, coordination between APIP and APH, and the involvement of audit objects and the community also strengthen audit effectiveness. Therefore, improving human resources, providing supporting facilities, and developing technical SOPs are needed to optimize the role of auditors in uncovering state financial fraud in a professional and accountable manner.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Hafi Darmawan, Mulyati, Fahrul Mauzu.

#### Article history

Received 2025-03-07

Accepted 2025-04-20

Published 2025-05-30

#### Kata kunci

Kompetensi Auditor;  
Audit Investigatif;  
Inspektorat;  
Kecurangan Keuangan  
Negara.

#### Keywords

Auditor Competence;  
Investigative Audit;  
Inspectorate;  
State Financial Fraud.

## 1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan negara merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pemerintahan, yang mengharuskan adanya pengelolaan yang optimal. Pengelolaan keuangan pemerintah harus dilakukan dengan baik dan mengikuti pedoman umum tata kelola keuangan, yang dimulai dari perancangan dan penganggaran, pelaksanaan administrasi keuangan daerah, hingga pertanggungjawaban keuangan negara, (Rusdiana et al. 2022). Berdasarkan mandat Perundang-Undangan RI No. 1 Tahun 2004 terkait Perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintahan harus dibentuk serta dijelaskan tiap substansi pelaporan untuk pertanggungjawaban penyelenggaraan APBN ataupun APBD, meliputi oleh pemerintahan pusat ataupun daerah, kementerian serta bendahara umum (UU,1 2004).

Keuangan negara merupakan sistem pengelolaan dan pengaturan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan publik, mendanai kegiatan operasional pemerintahan, serta memenuhi kewajiban finansial negara, (Rahim, et. al, 2023), Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara di Indonesia harus mematuhi ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar serta undang-undang lainnya, sambil mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi penyusunan anggaran dan sumber-sumber keuangan lainnya.

Menurut Larasati, et al, (2019), Kecurangan merujuk pada berbagai metode kecerdikan yang digunakan oleh individu atau kelompok, yang direncanakan dan dilaksanakan melalui cara-cara penyembunyian atau penipuan yang dilakukan secara sengaja. Tindakan ini bertujuan untuk kepentingan pribadi atau organisasi. Donald Cressey, (1953) menyimpulkan bahwa ada tiga syarat untuk melakukan kecurangan, yaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi yang disebut segitiga penipuan, (Diansari & Wijaya, 2019).

Dengan demikian, Fraud merupakan berbagai tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh individu dari dalam maupun luar organisasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tiga faktor yang berpengaruh terhadap fraud adalah karena adanya kesempatan, motivasi dan rasionalisasi (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2023).

Rizky & Astuti (2023) menjelaskan Kemampuan auditor merujuk kepada seseorang yang memiliki atribut pribadi, pengetahuan dasar, dan keterampilan spesifik yang dibutuhkan untuk melakukan audit. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN 2017) Dalam melaksanakan pemeriksaan, tim pemeriksa secara bersama-sama perlu memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Kompetensi profesional ini dapat dibuktikan melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang atau dokumen lain yang mengonfirmasi keahlian mereka. Kompetensi mencakup pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keterampilan yang dimiliki individu, baik dalam bidang pemeriksaan maupun dalam aspek atau bidang tertentu lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizky & Dwi Astuti, (2023); dan Sari & Angelliani, (2023); menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Auditor yang memiliki tingkat kompetensi yang lebih tinggi cenderung menghasilkan laporan audit yang lebih berkualitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap laporan tersebut. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisyanto (2020), Pratiwi et,al (2020), menyatakan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Ini menjadikan peneliti ingin mencari tau lebih jauh untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit di Inspektorat Kabupaten Dompu,

Peneliti menguraikan masalah-masalah di Kabupaten Dompu berkaitan adanya kasus kecurangan penyelenggaraan keuangan negara, terhadap pengelolaan uang negara yang dilansir dari berita Detikbali.com tentang korupsi dana Desa yang dilakukan oleh eks Kepala Desa dan Bendahara Desa Riwo, korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) anggaran 2019 hingga 2021 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.322.000.000. Kemudian dalam berita yang di publish oleh Kahaba.net Inspektorat mencatat banyak masyarakat dan Aparatur Desa terkait dengan penggunaan anggaran dana desa (ADD), dan Dana Desa (DD) dan penyalahgunaan wewenang jabatan oleh oknum Kepala Desa.

Berdasarkan data kasus-kasus kecurangan yang terjadi, Kondisi ini mendorong perlunya penelitian yang fokus pada dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana kompetensi auditor Inspektorat dalam melaksanakan audit untuk mencegah kecurangan penyelenggaraan keuangan negara di Inspektorat Kabupaten Dompu, serta aspek-aspek apa saja yang menjadi hambatan dominan dalam pelaksanaan audit di instansi tersebut. Pertanyaan ini penting untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit dan upaya pencegahan kecurangan di daerah tersebut.

Kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 2017). Kompetensi seorang auditor ialah terkait pendidikan dan pengalaman yang memadai dan bisa melakukan pekerjaan auditor yang bersifat objektif, teliti dan dengan kecermatan yang tinggi (Dewi & Yuniasih, 2023). Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE Indonesia, 2018), fraud adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberikan laporan yang salah kepada pihak lain. Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu dari dalam atau luar organisasi untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya merugikan pihak lain.

Kompetensi auditor sangat penting dalam melaksanakan audit, terutama di Inspektorat Kabupaten Dompu, sebagai bagian dari upaya untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, penelitian mengenai topik ini di institusi pemerintah sangat diperlukan. Lebih lanjut, objek penelitian ini memerlukan evaluasi akademis terhadap kompetensi auditor, yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan Stewardship theory dan Fraud Hexagon. Stewardship theory menekankan pada perilaku steward yang tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan principal (Segal dan Lehrer, 2012). Kondisi tersebut didasari sikap melayani yang demikian besar dibangun oleh steward. Sikap melayani merupakan sikap yang menggantikan kepentingan pribadi dengan pelayanan sebagai landasan bagi kepemilikan dan penggunaan kekuasaan.

Fraud Hexagon merupakan teori terbaru yang membahas lebih dalam terkait faktor-faktor yang memicu kecurangan. Fraud Triangel yang dikemukakan Cressey (1953) menjadi dasar dari model Fraud Hexagon (Abdullahi & Mansor, 2018). Fraud Triangel menjelaskan alasan orang melakukan kecurangan, dimana dalam fraud triangel memicu seseorang melakukan fraud dikarenakan dari tiga kondisi atau keadaan yaitu tekanan, kemampuan dan rasionalisasi. Berdasarkan teori fraud diatas diantaranya Fraud Triangel, yang terdiri dari: Pressure (tekanan), Rationalization (Rasionalisasi), dan Opportunity (Peluang). Seiring berjalannya waktu, hal yang mendasari tindakan kecurangan tersebut telah berubah menjadi Fraud Diamond yang dikemukakan Wolf & Hermanson (2004) dengan Kemampuan (Capability) merupakan elemen baru sebagai pemicu tindak kecurangan menjadi 4 poin utama, Marks (2012) kembali mengembangkan teori fraud diamond menjadi fraud pentagon dengan (Arogance) sebagai elemen tambahan sebagai pemicu dalam tindakan fraud menjadi menjadi 5 poin utama, hingga sampai saat ini telah tercipta fraud hexagon yang terdiri dari 6 poin dimana model fraud hexagon ditemukan oleh Georgios L. Vousinas pada tahun 2019 (Desviana et al., 2020). Keenam poin dalam fraud hexagon terdiri dari: (1) Stimulus (Pressure) (2) Capability (kapabilitas) (3) Opportunity (peluang) (4) Rationalization (Rasionalisasi) (5) Ego (Arrogance) (6) Kolusi (Collusion.)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompetensi auditor pada pelaksanaan audit dalam mencegah kecurangan penyelenggaraan keuangan negara di Inspektorat Kabupaten Dompu dan Aspek apa saja yang paling dominan dalam menghambat pelaksanaan audit di Inspektorat Kabupaten Dompu. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas prosedur audit, khususnya dalam hal pengembangan keterampilan investigasi auditor, sehingga mampu mendeteksi berbagai bentuk kecurangan keuangan, termasuk yang tersembunyi dalam laporan keuangan.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui kombinasi analisis dokumen dan wawancara untuk menggali informasi tentang kompetensi auditor dalam mengungkap kecurangan. Partisipan penelitian terdiri dari lima (5) personel pelaksana audit diantaranya satu (1) Ketua tim dan empat (4) Anggota Tim. Harapan dari pengambilan partisipan-partisipan ini dapat memberikan informasi detail tentang kompetensi auditor di Inspektorat Kabupaten Dompu. Pendekatan studi kasus diterapkan dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan mengenai kompetensi auditor di Inspektorat Kabupaten Dompu serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan pendapat Cibangu (2013) dan Parker & Northcott (2016) yang menyatakan bahwa Metode studi kasus dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah yang dianggap sebagai isu sosial. Selain itu, metode ini juga berfungsi untuk menjelaskan dan mendalami fenomena terkait objek penelitian secara menyeluruh, sehingga sangat sesuai dengan topik dan tujuan penelitian ini. Pemilihan partisipan dilakukan melalui metode purposive sampling, yang ditujukan kepada individu yang relevan dengan auditor.

Kriteria untuk partisipan yang diwawancarai adalah auditor yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan audit di instansi pemerintah. Untuk menjaga etika penelitian yang baik. Teknik analisis yang digunakan sesuai dengan Kraus, Kennergren, & Unge (2017) dan Neely & Tinkelman (2014) yaitu pertama, Pengolahan dan persiapan data untuk analisis mencakup analisis dokumen serta hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber. Selanjutnya, hasil wawancara akan ditranskripsikan dalam bentuk tulisan tanpa mengubah isi dan makna yang disampaikan oleh narasumber. Data yang dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi tersebut akan disusun dan dikelompokkan berdasarkan sumber informasi, sehingga siap untuk dianalisis. Kedua, Membaca seluruh data berarti penulis melakukan pembacaan menyeluruh terhadap semua informasi yang telah disampaikan oleh narasumber untuk memperoleh pemahaman umum mengenai isi tersebut. Ketiga, Mengkode semua data. Pada tahap ini, penulis melakukan pengolahan dan pengelompokan data sesuai dengan masalah penelitian serta memberikan makna pada data tersebut. Keempat, Mendeskripsikan tema atau kategori yang akan dianalisis adalah upaya untuk menyampaikan informasi secara rinci mengenai fenomena yang terjadi melalui tema atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Kelima, Menginterpretasikan atau memberikan makna pada data melibatkan penentuan dan penamaan yang jelas untuk setiap tema. Selanjutnya, hasil interpretasi tersebut dibandingkan dengan temuan penelitian yang diperoleh dari literatur atau teori yang relevan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Inspektorat berperan penting dalam mengungkap kecurangan di instansi pemerintah melalui audit investigatif, review, dan pemantauan mendalam. Jika ditemukan dugaan fraud, inspektorat menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai dasar tindak lanjut administratif atau hukum. Selain sebagai pengawas, inspektorat juga mendukung pencegahan dan penegakan integritas birokrasi. Penerapan Whistleblowing System (WBS) mendorong partisipasi masyarakat dan pegawai dalam melaporkan kecurangan secara aman. Dengan demikian, inspektorat menjadi garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara dan memperkuat pengendalian intern guna meminimalisasi risiko fraud.

Kompetensi auditor inspektorat sangat penting untuk pengawasan dan pengungkapan kecurangan yang optimal. Auditor harus menguasai regulasi keuangan negara, analisis risiko, dan teknik audit berbasis risiko serta investigasi. Standar kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 49 Tahun 2011 dan mencakup aspek teknis, manajerial, dan sosial kultural. Auditor juga didorong memiliki sertifikasi profesional seperti CGIA atau CIA. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, penggunaan teknologi audit berbantuan komputer (CAATs), dan pembinaan oleh BPKP. Dengan auditor yang kompeten dan berintegritas, inspektorat dapat menjalankan pengawasan strategis untuk menjaga kualitas tata kelola keuangan negara. Inspektorat mengarahkan praktik pengawasan dan pencegahan sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan wawancara, kompetensi auditor di Inspektorat Dompu umumnya sudah memenuhi

kualifikasi teknis dan administratif, dengan latar belakang pendidikan yang sesuai serta pelatihan dan sertifikasi pendukung tugas pemeriksaan.

### 3.1. Hasil Analisis

#### 3.1.1. Kompetensi Auditor Inspektorat.

Beberapa auditor, mengaku pernah mengikuti pelatihan atau workshop audit investigasi. Namun, pelatihan yang mereka ikuti masih bersifat umum dan belum mendalam. Disampaikan partisipan dalam pernyataannya sebagai berikut:

*Saya pernah mengikuti Workshop Digital Forensik dan Data Analitik di Bali (22–24 November 2022) yang membekali keterampilan awal dalam pengawasan berbasis teknologi. Selain itu, saya juga mengikuti Diklat Audit Investigatif oleh Pusdiklatwas di Bogor (7–11 Agustus 2023) untuk memperdalam kemampuan teknis audit investigatif. (Ivhan Sofiyani)*

Pemahaman terhadap regulasi keuangan negara dan SPKN, yang menekankan integritas, objektivitas, dan profesionalisme, telah menjadi kompetensi dasar auditor Inspektorat Kabupaten Dompu., seperti disampaikan oleh beberapa partisipan berikut:

*SPKN dan regulasi keuangan negara memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Perbedaannya, SPKN bersifat teknis sebagai pedoman auditor, sementara regulasi lebih umum sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan negara. Dalam audit investigatif, auditor hanya menyampaikan indikasi kerugian berdasarkan temuan, karena penetapan resmi merupakan kewenangan pengadilan. (Fauzi Rahman)*

Auditor Inspektorat dituntut mampu menerapkan teknik investigatif seperti analisis dokumen dan wawancara untuk mengungkap indikasi kecurangan, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD. Salah satu partisipan menjelaskan praktik audit investigatif yang dilakukannya, khususnya terkait pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD):

*“Sesuai penugasan, audit kami fokus pada DD dan ADD berdasarkan laporan LSM yang umumnya tidak merinci kegiatan. Untuk menindaklanjuti indikasi, kami mengumpulkan dokumen seperti APBDes, LPJ, realisasi, serta data pendukung lain seperti SK desa, lalu memeriksa bukti transaksi dan pertanggungjawabannya.” (Ivhan Sofiyani)*

Audit investigasi berperan penting dalam mengungkap kecurangan, namun di Inspektorat Kabupaten Dompu, audit forensik masih terbatas karena sebagian auditor belum mengikuti pelatihan khusus dan hanya memiliki pengetahuan umum dari workshop singkat.. Salah satu partisipan menyatakan:

*“Teknik audit investigasi yang kami terapkan meliputi permintaan keterangan melalui wawancara, pemeriksaan fisik ke lokasi proyek atau barang, serta konfirmasi ke pihak ketiga, seperti penjual, untuk memastikan kebenaran data, termasuk harga.” (Ivhan Sofiyani)*

#### Pelaksanaan Audit dalam Mengungkap Kecurangan.

Partisipan menjelaskan penerapan audit berbasis risiko dalam pembangunan fisik di desa.

*“Risiko kami petakan terlebih dulu, misalnya dalam proyek fisik seperti lapak beton. Kami analisis harga dalam APBDes dan membandingkannya dengan standar Perbup. Jika ada selisih, kami cek ketersediaan barang di desa atau wilayah terdekat, lalu konfirmasi langsung ke tempat pembelian” (Ivhan Sofiyani)*

Salah satu partisipan, menjelaskan terkait pengaruh teknologi dan penerapan Siskeudes di lapangan yang masih belum maksimal.

*“Iya, khusus desa ada yang namanya Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siskeudes). Cuma kita belum bisa menerapkan karena aplikasi ini harus didukung oleh perangkat keras atau laptop yang memadai dan SDM yang sudah melaksanakan pelatihan. Jadi belum bisa diterapkan karena*

*keterbatasan dari dua faktor tadi. Padahal teknologi ini sangat dibutuhkan agar lebih efisien, jadi kita tidak perlu sering berkomunikasi langsung dengan auditan.” (Ivhan Sofiyani)*

Dalam mendeteksi kecurangan, auditor Inspektorat Dompu menerapkan pendekatan sistematis melalui analisis dokumen, wawancara, dan peninjauan lapangan untuk memperoleh gambaran menyeluruh atas aduan yang masuk. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu partisipan:

*“Pertama menganalisa dokumen, setelah itu perlu melakukan wawancara dan meninjau lapangan.” (Abdul Haris)*

Dalam pengawasan keuangan negara, hasil audit investigatif auditor Inspektorat sering berimplikasi hukum serius, terutama bila ditemukan dugaan penyimpangan besar yang merugikan negara. Auditor pun kerap menghadapi kasus yang harus dilanjutkan ke pengadilan Tipikor. Seperti dikatakan salah satu partisipan:

*“Sering, dan setiap penemuan yang ditemukan sampai pada sidang Tipikor, kerugian negaranya tinggi.” (Fauzi Rahman)*

Tindak lanjut hasil audit investigasi penting untuk memastikan temuan ditangani sesuai aturan. Di Inspektorat Dompu, proses dimulai setelah laporan audit investigatif diserahkan. Namun, rekomendasi auditor biasanya terbatas pada pengungkapan fakta dari pemeriksaan. Seperti dijelaskan salah satu partisipan:

*“Rekomendasi dari audit investigatif bersifat tunggal, yaitu menyarankan tindak lanjut sesuai aturan jika ditemukan indikasi kecurangan. Tindak lanjut sepenuhnya menjadi wewenang pihak yang meminta audit, seperti LSM, bupati, atau APH. Auditor hanya mengungkap fakta, tanpa meminta pengembalian dana, karena itu di luar kewenangannya.” (Ivhan Sofiyani)*

### **3.1.2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Audit di Inspektorat.**

Tantangan ini tidak hanya menyangkut kuantitas SDM yang terbatas, tetapi juga kualitas kompetensi yang belum merata karena keterbatasan dalam pelaksanaan pelatihan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh salah satu partisipan:

*“Surat edaran bersama Mendagri, KPK, dan BPKP menyebut penilaian APIP mencakup empat aspek, salah satunya SDM. Kepala daerah diminta memenuhi kuantitas dan kualitas SDM, termasuk pelatihan berkelanjutan bagi fungsional inspektorat, yakni PPUPD dan auditor. Idealnya, setiap fungsional mendapat pelatihan 120 jam per tahun, namun keterbatasan anggaran membuat pelatihan diprioritaskan. Alternatifnya, pelatihan dilakukan secara internal melalui skema Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).” (Ivhan Sofiyani)*

Anggaran sangat memengaruhi efektivitas pengawasan, terutama dalam peningkatan kompetensi auditor Inspektorat. Tanpa anggaran cukup, pelatihan teknis, bimbingan, dan sertifikasi sulit terlaksana. Keterbatasan dana jadi kendala utama untuk pelatihan audit modern, seperti audit berbasis risiko dan investigasi. Seperti ditegaskan partisipan:

*“Iya, berpengaruh, karena terkait keterbatasan anggaran ini untuk diklat tadi. Karena diklat itu untuk meningkatkan kualitas jabatan fungsional dalam pelaksanaan pengawasan, audit, review, ataupun tindak lanjut monitoring. Jadi, meningkatnya kualitas auditor, pasti hasil auditnya juga berkualitas.” (Ivhan Sofiyani)*

Auditor internal sering mendapat tekanan yang mengancam independensi dan keberanian mereka, terutama saat menghadapi mutasi tugas. Seperti disampaikan salah satu partisipan:

*“Auditor internal sering menghadapi tekanan, terutama dari pihak eksternal, yang menguji independensi dan objektivitas mereka. Meski mengacu pada regulasi, tantangan tetap besar, apalagi dengan risiko mutasi tugas. Oleh karena itu, penting mengikuti aturan agar tugas dijalankan profesional.” (Fauzi Rahman)*

Kendala berpotensi menghambat kelancaran proses audit dan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini disampaikan partisipan dalam pernyataannya:

*“Biasanya, tingkat kooperasi dari objek pemeriksaan bervariasi. Kadang, mereka mengajukan alasan bahwa laporan belum selesai sebagai alasan untuk menunda atau menghambat proses pemeriksaan. Namun, secara umum, setelah kami mengirimkan surat resmi terkait adanya aduan, mereka cenderung memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan pemeriksaan.”*  
(Abdul Haris)

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor kunci untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas hasil audit. Hal ini di sampaikan partisipan dalam pernyataannya:

*“Dukungan informasi dan teknologi yang kami miliki saat ini sudah memadai, dengan infrastruktur yang memudahkan akses data dan analisis. Sistem informasi terintegrasi juga memperlancar audit dan meningkatkan akurasi temuan. Kami terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi agar audit lebih efisien dan tepat sasaran.”* (Ivhan Sofiyani)

Adanya pedoman yang kuat ini memberikan kejelasan arah dan memperkuat dasar hukum bagi kami dalam menjalankan proses investigasi, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih sistematis, terarah, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini di sampaikan partisipan dalam pernyataannya:

*“Regulasi sangat penting bagi tim investigasi kami. Kami memiliki pedoman khusus berupa Perbup Nomor 27 Tahun 2022 yang diperbarui menjadi Perbup Nomor 14 Tahun 2025. Pedoman ini memberi dasar kuat agar pelaksanaan investigasi berjalan sistematis, terukur, dan sesuai aturan.”* (Abdul Haris)

Dengan dukungan regulasi, pedoman kerja, serta koordinasi yang solid antar tim, proses audit dapat dilakukan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh partisipan dalam pernyataannya :

*“Kami belum mengalami kendala berarti dalam teknik audit investigasi dan masih mampu mengungkap fakta di lapangan. Namun, untuk audit forensik digital diperlukan peralatan khusus yang saat ini hanya dimiliki instansi seperti BPKP, sehingga keterbatasan alat menjadi tantangan di tingkat daerah.”* (Ivhan Sofiyani)

Koordinasi antara APIP dan APH juga sudah diatur secara formal dalam bentuk nota kesepahaman antar lembaga terkait. Di jelaskan partisipan dalam pernyataannya:

*“Auditor internal memastikan sistem pengendalian internal berjalan sesuai aturan agar siap saat audit BPK. Dalam koordinasi dengan APH, terdapat nota kesepahaman Kemendagri, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk menjamin tata cara koordinasi antara APIP dan APH tanpa tumpang tindih tugas sesuai perundang-undangan dalam menangani laporan pemerintahan daerah.”*  
(Ivhan Sofiyani)

Dalam konteks Inspektorat Kabupaten Dompu, partisipan mengungkapkan bahwa proses pengumpulan data dan klarifikasi berjalan cukup lancar berkat kerja sama yang baik dari pihak yang diaudit maupun masyarakat.

*“Iya, selama kami menjalankan tugas, pihak yang kami audit selalu memenuhi dokumen yang kami minta, bahkan ketika butuh keterangan dari warga akan dipermudah.”* (Ivhan Sofiyani)

### **3.1.3. Rekomendasi untuk Peningkatan Kompetensi Auditor dan Mengatasi Hambatan Audit.**

Kemampuan auditor dalam ekonomi dan akuntansi juga perlu diperkuat agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat disusun dengan bahasa akuntansi yang tepat dan profesional. Hal ini dikemukakan oleh partisipan:

*"Aspek yang perlu ditingkatkan adalah kualitas SDM auditor. Namun, hal ini masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, baik untuk pelatihan formal seperti diklat maupun pelatihan nonformal seperti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). Untuk menyalahi keterbatasan anggaran tersebut, kami menyelenggarakan PKS secara swadaya di internal kantor"* (Fauzi Rahman)

*"Kemampuan di bidang ekonomi dan akuntansi juga perlu ditingkatkan, karena dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penggunaan bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah akuntansi, seperti istilah transaksi dan lainnya."* (Sukardin)

Dalam audit investigatif, efisiensi diterapkan dengan audit berbasis sampling dan program kerja disesuaikan ketua tim. Auditor juga fleksibel, misalnya mendatangi narasumber yang tidak bisa hadir tepat waktu. Pendekatan ini menunjukkan responsivitas auditor terhadap keterbatasan dan menjamin efektivitas audit.

*"Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan jumlah auditor dan keterbatasan waktu. Solusi yang diterapkan untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan audit secara sampling, tidak menyeluruh. Metode sampling ini disusun dalam bentuk program kerja yang dirancang oleh ketua tim audit sesuai dengan ruang lingkup dan prioritas pemeriksaan."* (Sukardin)

Kami berharap ada kebijakan pengadaan yang lebih serius untuk mendukung kegiatan audit secara optimal. Hal Ini di sampaikan partisipan dalam pernyataannya:

*"Di bidang investigasi, regulasi yang ada sudah cukup lengkap. Terdapat pedoman yang jelas dalam Perbup No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Audit Investigasi, kemudian Perbup No. 15 Tahun 2025 mengenai Pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, serta Perbup No. 16 Tahun 2025 tentang Pemberian Keterangan Ahli di Lingkungan Inspektorat. Dengan adanya regulasi tersebut, pelaksanaan tugas kami sudah sesuai dan memadai berdasarkan ketentuan yang berlaku."* (Ivhan Sofiyen)

*"Sampai saat ini, SOP khusus untuk semua jenis audit seperti audit ketaatan dan audit kinerja belum tersedia. Namun, kami tetap melaksanakan audit berdasarkan aturan yang lebih tinggi. Idealnya, aturan tersebut perlu diuraikan lebih rinci, dimulai dari peraturan bupati agar ruang lingkungannya lebih spesifik dan jelas. Peraturan bupati saat ini masih bersifat embrionik dan nantinya akan diturunkan menjadi keputusan bupati terkait pelaksanaan audit. Saat ini, kami hanya mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh kementerian".* (Sukardin)

Kelengkapan dokumen juga harus dipastikan sebelum audit dilanjutkan. Efektivitas audit bergantung pada kemampuan auditor serta dukungan sistem dan fasilitas. Hal Ini di sampaikan partisipan dalam pernyataannya:

*"Dalam pelaksanaan tugas ini, yang paling utama adalah melakukan persiapan yang matang dan memadai, memilih tim audit yang kompeten sesuai dengan objek yang akan diungkap, serta menyusun perencanaan audit yang jelas dan terstruktur."* (Ivhan Sofian)

*"Kami biasanya menelaah aduan yang masuk, dan jika aduan tersebut memiliki kesamaan dengan pengaduan lainnya, kami mengatur ruang lingkup pemeriksaan agar lebih efektif dan dapat diselesaikan dengan cepat. Misalnya, apabila dokumen yang diserahkan belum lengkap, kami akan mengembalikannya dan meminta agar dokumen tersebut dilengkapi terlebih dahulu."* (Abdul Haris)

### **3.2. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian, auditor Inspektorat Kabupaten Dompu telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kompetensi audit investigatif melalui berbagai workshop dan pelatihan bersertifikat. Namun, belum semua auditor memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan diri akibat keterbatasan anggaran, pelatihan, dan prioritas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan kebutuhan pelatihan serta penyusunan strategi pengembangan

SDM yang berkelanjutan. Pengadaan pelatihan internal secara berkala menjadi solusi penting agar seluruh auditor dapat meningkatkan kemampuan secara merata dan profesional. Hal ini sejalan dengan teori yang digunakan yaitu teori stewardship dan fraud hexagon karena memiliki peran profesional dan etis auditor dalam mendeteksi berbagai faktor penyebab kecurangan. Dengan demikian, kedua teori tersebut mendukung pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kompetensi auditor inspektorat mengungkap kecurangan penyelenggaraan keuangan negara. Oleh karena itu, evaluasi kompetensi auditor yang dilakukan oleh inspektorat sudah sesuai dengan aturan dan kompetensi yang dimiliki oleh tiap auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan. Sejalan dengan penelitian Rizky & Dwi Astuti, (2023); dan Sari & Angelliani, (2023); yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Auditor telah memahami regulasi dan standar pemeriksaan yang berlaku, khususnya terkait audit investigatif dalam dugaan kecurangan dan potensi kerugian negara. Pemahaman terhadap perbedaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan regulasi keuangan membantu auditor merancang prosedur audit yang sesuai karakteristik kasus.. Auditor juga menyadari bahwa kewenangan menetapkan kerugian negara bukan bagian tugasnya, mencerminkan profesionalisme. Peran auditor adalah mengungkap fakta berdasarkan bukti objektif untuk mendukung akuntabilitas publik (Bovens, 2007), sedangkan proses hukum diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Auditor menggunakan teknik analisis yang berfokus pada verifikasi dokumen administratif dan bukti transaksi keuangan dalam audit investigatif. Selain mengandalkan pengaduan masyarakat, auditor menelusuri data mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran desa. Tantangan muncul ketika pengaduan kurang rinci, sehingga komunikasi dan koordinasi awal dengan pelapor sangat penting agar laporan lebih terstruktur dan berbasis bukti. Penguatan kapasitas auditor dalam teknik penelusuran dokumen, wawancara investigatif, dan pemetaan alur anggaran menjadi kunci untuk menghasilkan temuan yang akurat dan bernilai hukum.

Auditor masih banyak menggunakan metode audit tradisional seperti wawancara dan pemeriksaan fisik, sementara penggunaan audit forensik berbasis teknologi masih sangat terbatas. Pelatihan khusus diperlukan untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam mengungkap kecurangan secara lebih efektif. Identifikasi risiko sejak awal, khususnya pada penganggaran dan pengadaan barang/jasa, dilakukan dengan membandingkan dokumen perencanaan dan kondisi lapangan. Auditor juga menguji kewajaran harga dengan membandingkan harga dalam RAB dan standar Peraturan Bupati. Jika ditemukan ketidakwajaran, auditor langsung mengonfirmasi ke penyedia barang/jasa untuk memastikan keabsahan harga. Teknik ini menunjukkan audit berbasis risiko yang kontekstual dan berbasis data nyata di lapangan.

Tantangan utama auditor adalah keterbatasan sarana dan kurangnya pelatihan teknis pemanfaatan teknologi seperti Siskeudes. Siskeudes berpotensi mempercepat dan mempermudah audit, namun kendala infrastruktur dan SDM menghambat implementasinya. Solusi yang dapat diambil meliputi alokasi anggaran untuk perangkat keras, pelatihan teknis rutin bagi auditor dan aparatur desa, kerja sama dengan lembaga seperti BPKP dan Kemendagri, serta pembentukan unit teknis internal yang fokus pada audit berbasis teknologi dan digital forensik.

Proses audit dimulai dari pemeriksaan dokumen administratif, kemudian wawancara kepada pihak terkait, dan diakhiri dengan peninjauan lapangan. Peninjauan lapangan menjadi momen krusial dalam pembuktian temuan audit. Beberapa temuan audit telah berlanjut ke proses penyidikan hukum karena dugaan korupsi, umumnya melibatkan kerugian negara besar yang berdampak pada stabilitas keuangan daerah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola desa. Temuan utama terkait pengelolaan dana desa, belanja modal, dan proyek fisik yang tidak sesuai ketentuan hukum dan akuntabilitas keuangan.

Auditor dalam audit investigasi tidak memiliki kewenangan menuntut pengembalian kerugian negara atau memberikan sanksi langsung. Peran auditor adalah mengungkap kebenaran aduan melalui analisis dokumen, wawancara, dan pemeriksaan lapangan, serta menyajikan laporan obyektif berbasis bukti. Koordinasi yang baik antara auditor dan peminta audit sangat penting untuk tindak lanjut yang efektif dan transparan, sesuai prinsip good governance. Auditor internal memerlukan langkah strategis untuk menjaga efektivitas dan independensi, seperti penguatan

regulasi dan kebijakan internal, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi, sistem pengaduan yang aman dan perlindungan bagi *whistleblower*, serta pemanfaatan teknologi audit seperti CAATs dan analitik data. Mutasi auditor harus dilakukan secara transparan agar tidak menjadi bentuk tekanan.

Proses audit di Inspektorat Kabupaten Dompu telah berjalan cukup baik dengan dukungan pemahaman regulasi, penerapan teknik audit berbasis risiko, serta komitmen auditor menjaga integritas dan profesionalisme. Meski demikian, efektivitas audit masih terkendala keterbatasan anggaran, pelatihan teknologi, sarana, dan kooperasi objek pemeriksaan. Penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi audit, serta sinergi dengan aparat penegak hukum dan regulasi yang adaptif menjadi kunci utama untuk meningkatkan kualitas pengawasan, deteksi kecurangan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Dompu telah menunjukkan kemajuan dalam melaksanakan audit investigatif untuk mengungkap kecurangan dalam penyelenggaraan keuangan negara. Namun demikian, implementasinya masih belum optimal. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pelatihan teknis audit investigatif dan audit forensik, minimnya jumlah auditor dengan kompetensi khusus, serta kurangnya pemanfaatan teknologi seperti digital forensic. Selain itu, keterbatasan anggaran, fasilitas pendukung, dan tekanan eksternal turut memengaruhi efektivitas audit investigatif.

Meski menghadapi berbagai keterbatasan, audit investigatif yang dilakukan telah berhasil mengungkap indikasi kecurangan yang signifikan, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa dan proyek fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan audit berbasis risiko yang dilaksanakan secara sistematis melalui analisis dokumen, wawancara, dan verifikasi lapangan mampu berkontribusi nyata dalam mendeteksi dan mencegah praktik kecurangan di tingkat daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas audit investigatif, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan jumlah dan kompetensi auditor melalui pelatihan formal, pelatihan berkelanjutan, serta optimalisasi Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). Kedua, peningkatan alokasi anggaran dan penyediaan fasilitas audit yang memadai, termasuk perangkat teknologi pendukung audit digital. Ketiga, menjaga fokus auditor dengan tidak memberikan penugasan lain selama pelaksanaan audit investigatif. Keempat, optimalisasi penggunaan teknologi informasi seperti Siskeudes dalam mendukung efisiensi dan akurasi audit. Kelima, pengembangan standar operasional prosedur (SOP) teknis di tingkat daerah yang kontekstual dan aplikatif. Keenam, memperkuat sinergi antara Inspektorat dan aparat penegak hukum (APH) untuk memastikan tindak lanjut hasil audit yang lebih efektif.

Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan dari segi cakupan wilayah dan jumlah informan, temuan yang diperoleh membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan studi komparatif terhadap efektivitas audit investigatif di berbagai lembaga pemerintahan. Di samping itu, praktik audit investigatif yang telah terbukti mampu mendeteksi dan mencegah kecurangan secara efektif sebaiknya diadopsi dalam kurikulum pendidikan tinggi, terutama pada mata kuliah Auditing Sektor Publik dalam program studi akuntansi, guna membekali mahasiswa dengan kompetensi teknis dan integritas profesional sejak tahap awal pembelajaran.

#### Daftar Pustaka

- ACFE. 2018. "Report To The Nations Global Study On Occupational Fraud And Abuse"
- Alfa Rizky, M., & Dwi Astuti, C. (2023). Pengaruh Kompetensi Auditor, Workload, dan Time Budget Pressure, Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jebma*, 3(2), 514-526. <https://ojk.go.id>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework 1. *European law journal*, 13(4), 447-468.
- Cibangu, S. (2013). A Memo of Qualitative Research for Information Science: Toward Theory Construction. *Journal of Documentation*, 69(2), 194-213. <https://doi.org/10.1108/00220411311300048>

- Dewi, N. K. K., & Yuniasih, N. W. (2023). Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pada Kantor Inspektorat Provinsi Bali. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 67-76.
- Diansari, R. E., & Wijaya, A. T. (2019). Diamond fraud analysis in detecting financial statement fraud. *Journal of Business and Information Systems* (e-ISSN: 2685-2543), 1(2), 63-76.
- Hastuti, P. M. D., Rahayu, S., & Pratiwi, E. C. (2023). Fraud Pentagon Theory Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan di Sektor Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekobistek*, 12(2), 614-621.
- <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7432553/korupsi-anggaran-desa-eks-kades-bendahara-desa-riwo-dompu-ditahan-jaksa>
- <https://kahaba.net/penyalahgunaan-add-dan-dd-inspektorat-dompu-layangkan-15-lhp-desa-ke-kejaksaan>
- Kraus, K., Kennergren, C., & Unge, A. V. (2017). The Interplay between Ideological Control and Formal Management Control Systems - A Case Study of a Non-Governmental Organization. *Accounting, Organizations and Society*, 63, 42-59. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2016.02.001>
- Larasati, D., & Puspitasari, W. (2019). Pengaruh pengalaman, independensi, skeptisisme profesional auditor, penerapan etika, dan beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(1), 31-42.
- Neely, D. G., & Tinkelman, D. P. (2014). A Case Study in the Net Reporting of Special Event Revenues and Costs. *Journal of Governmental & Nonprofit Accounting*, 3(1), 1-19. <https://doi.org/10.2308/ogna-50647>
- Parker, L. D., & Northcott, D. (2016). Quali-tative Generalising in Accounting Research: Concepts and Strategies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 29(6), 1100-1131. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2015-2026>
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang manajemen penugasan pengawasan di lingkungan badan pengawasan keuangan dan pembangunan.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Pratiwi, A. A. C., Suryandari, N. N. A., & Susandya, A. P. G. B. A. (2020). Pengaruh Profesionalisme, Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Provinsi Bali (Studi Empiris Pada Kap Di Provinsi Bali). *Jurnal Kharisma*, 2(1), 1-11.
- Rahim, A., Hakim, A. F., Purnama, A., Al Hafitsyah, E., & Zahira, F. (2023). Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *JIIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 7012-7018.
- Rizky, M. A., & Astuti, C. D. (2023). Pengaruh Kompetensi Auditor, Workload, dan Time Budget Pressure, Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan AKuntansi (Jebma)*, 3(2), 514-526.
- Rusdiana, et.al (2022). *Manajemen Keuangan Sekolah: Konsep Prinsip Dan Aplikasinya Di Sekolah/Madrasah*. Arsad Press.
- Sari, B., & Angelliani. (2023). Pengaruh Kemampuan Auditor Forensik, Pengalaman Auditor, dan Tekanan Waktu Audit Terhadap Kualitas Audit. 76-86. <http://journals.upi->
- Trisyanto, A. (2020). Determinan Faktor Yang Berpengaruh Atas Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik. *ProBank*, 5(2), 266-278. <https://doi.org/10.36587/probank.v5i2.738>
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Wijaya, H. (2019). Audit Investigatif pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pendekatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan. *Jurnal Pengawasan Keuangan Daerah*, 7(1), 22-33.